

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
MASKER ORGANIK ILEGAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
BPOM PADA PUTUSAN NO. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

BELLA TRI WAHYUNI

02011381823432

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : BELLA TRI WAHYUNI
NIM : 02011381823432
JURUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA
MASKER ORGANIK ILEGAL YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
BPOM PADA PUTUSAN NO. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks**

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhzan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bella Tri Wahyuni

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823432

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 7 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S-1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Program Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022
Yang Menyatakan,




Bella Tri Wahyuni
NIM. 02011381823432

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:

1. Kedua Orang Tuaku
2. Kakak dan Adikku
3. Sahabat-Sahabatku
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya lah penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Masker Organik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM Pada Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan pada skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, dengan adanya hal tersebut penulis tetap berusaha agar skripsi ini tetap selesai dan dengan dibantu oleh para pembimbing skripsi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, Mei 2022
Penulis

Bella Tri Wahyuni
NIM. 02011381823432

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti banyak menerima bimbingan, petunjuk serta dorongan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini penulis akan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana sekaligus Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Kedua orang tua saya yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara dan Saudariku, yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memberikan motivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
12. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Mei 2022
Penulis,

Bella Tri Wahyuni
NIM. 02011381823432

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	9
E. Ruang Lingkup.....	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	10
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	11
G. Kerangka Konseptual.....	13
1. Perlindungan Konsumen	13
2. Izin Edar	14
3. Pelaku Usaha	15
H. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian	16

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	18
6. Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana.....	20
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.....	27
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	27
2. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana	29
3. Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana.....	30
4. Kemampuan Bertanggungjawab	33
C. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku Usaha	35
1. Pengertian Pelaku Usaha	35
2. Hak Pelaku Usaha	37
3. Tanggungjawab Pelaku Usaha	38
4. Perbuatan Yang Dilarang Sebagai Pelaku Usaha.....	39
D. Tinjauan Umum Mengenai Kosmetik Ilegal.....	41
1. Pengertian Kosmetik Ilegal	41
2. Bahan Berbahaya dalam Pembuatan Kosmetik	45
3. Penggolongan Kosmetik	46
4. Bidang Pengawasan Kosmetik	47
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Masker Organik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM Pada Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.....	49
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks Atas Kasus Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM.....	65

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Hasil Sampel dan Pengujian Laboratorium Kosmetika Tahun 2016-2020.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Kosmetik Ilegal di Pasaran Tahun 2017-2019.....	7
Tabel 2.1	Penggolongan Kosmetik Menurut Peraturan Menteri Kesehatan	46
Tabel 2.2	Jumlah Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Industri Kosmetika Tahun 2016-2020.....	47
Tabel 3.1	Identitas dan Riwayat Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks	53
Tabel 3.2	Persyaratan Izin Edar Kosmetika	61
Tabel 3.3	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks Atas Kasus Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM.....	66
Tabel 3.4	Barang Bukti Yang Digunakan Untuk Memproduksi Masker Wajah Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM Pada Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.....	69
Tabel 3.5	Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis Hukum Hakim Pada Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Jumlah Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika Tahun 2016-2020	48
---	----

DAFTAR SINGKATAN

BAP	: Berita Acara Persidangan
BKS	: Bekasi
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
CPKB	: Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik
DITRES	: Direktorat Reserse
HUMAS	: Hubungan Masyarakat
KABID	: Kepala Bidang
KOMBES	: Komisi Besar
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MENKES	: Menteri Kesehatan
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PN	: Pengadilan Negeri
POLDA	: Polisi Daerah
POM	: Pengawas Obat dan Makanan
SUBDIT	: Sub Direktorat
UU	: Undang-Undang
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen


ABSTRAK

Kasus-kasus mengenai produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar cukup banyak di Indonesia, salah satunya adalah kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan Nomor Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Bks. Pada awal tahun 2021, transaksi pada kategori kosmetik sudah memperoleh 893 Juta, penjualan kosmetik terbanyak ada pada kategori kosmetik wajah yang telah memperoleh 620 Juta. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni perihal pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha masker organik ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks atas kasus kosmetik tanpa izin edar BPOM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan suatu isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan kasus yaitu dengan menggunakan Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa BPOM seharusnya lebih sering melakukan sosialisasi berupa penyuluhan mengenai pemakaian dan pemilihan kosmetik yang baik dan benar kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat dan para pelaku usaha untuk membedakan produk kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik.

Kata Kunci: Kosmetik Ilegal, Pelaku Usaha, BPOM, Pertanggungjawaban Pidana.

Mengetahui,

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap sistem perdagangan. Salah satu pengaruhnya ialah perdagangan sudah bisa dilakukan secara *online* dengan menggunakan komputer, laptop, atau *handphone* yang terhubung dengan internet. Perkembangan ini pun memberi kesempatan bagi pelaku usaha untuk menjualkan produknya dengan sangat mudah, sehingga banyak toko *online* yang bermunculan, salah satunya Shopee dan Tokopedia.

Pada awal tahun 2021, transaksi pada kategori kosmetik sudah memperoleh 893 Juta, bahkan penjualan kosmetik ini sendiri paling banyak ada pada kategori kosmetik wajah yang telah memperoleh 620 Juta. Transaksi ini pun paling banyak terjadi di *market place* Shopee yaitu sebesar 85.8%, sedangkan di Tokopedia hanya 14.2%.¹

Ciri perilaku konsumtif masyarakat Indonesia yang mempengaruhi kebiasaan belanjanya, antara lain:²

1. Pembelian impulsif (*impulsive buying*), semata-mata karena didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat yang dilakukan tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi di kemudian hari.

¹Nova Haasiani, “Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing”, <https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/>, diakses 17 September 2021.

²Eni Lestarina, *et al*, “Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia*, (2017), hlm. 4 dan 5.

2. Pemborosan (*wasteful buying*) yaitu dengan menghambur-hamburkan banyak dana tanpa disadari adanya kebutuhan yang jelas.
3. Mencari kesenangan (*non rational buying*) yang dilakukan untuk mencari kenyamanan fisik dimana dalam hal ini didasarkan oleh sifat remaja yang akan merasa senang dan nyaman ketika dia memakai barang yang dapat membuatnya *trendy*.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, menyebutkan bahwa kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menjelaskan, penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.³ Penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.⁴

³ Indonesia, *Undang-Undang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360, Ps. 3.

⁴ *Ibid.*, Ps. 2.

Kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak mendapat izin edar dari BPOM dilarang untuk diperjual belikan karena akan membahayakan konsumen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjelaskan⁵, apabila pelaku usaha yang terbukti menyediakan dan mengedarkan kosmetik berbahaya dan tidak memiliki izin edar yang diproses ke pengadilan maka akan dikenakan ketentuan pidana. Kosmetik yang berbahaya memiliki dampak pada kesehatan dan memicu berbagai penyakit di antaranya adalah:⁶

1. Penyakit kanker
2. Kanker kulit
3. Jika digunakan saat sedang hamil dapat menyebabkan gangguan pada janin
4. Gangguan saraf
5. Gangguan ginjal kronis
6. Penyumbatan pembuluh darah pada paru-paru.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 1.

⁶ Ellyvon Pranita, "BPOM: Stop Kosmetik Bermerkuri, Bisa Berdampak Kanker Hingga Gangguan Ginjal", <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/17/090200323/bpom-stop-kosmetik-bermerkuri-bisa-berdampak-kanker-hingga-gangguan-ginjal?page=all>, diakses 18 September 2021.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.⁷
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakan sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.⁸

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUPK, mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:⁹

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 8

⁸ *Ibid.*, Ps. 12.

⁹ *Ibid.*, Ps. 62 ayat (1) dan (2).

2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sanksi pidana yang berupa denda sebagaimana diatas, dalam KUHP termasuk dalam jenis hukuman pokok, sebagaimana dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa:¹⁰

1. Hukuman Pokok:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.

¹⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps.10.

Di Indonesia setiap tahunnya telah dilakukan *sampling* dan pengujian laboratorium dalam rangka pengawasan keamanan, manfaat, dan mutu kosmetika. Berikut adalah hasil sampel dan pengujian laboratorium kosmetika di Indonesia tahun 2016-2020:

Tabel 1.1
Jumlah Hasil Sampel dan Pengujian Laboratorium Kosmetika
Tahun 2016-2020.

Tahun	Total Uji Sampel	Sampel Yang Memenuhi Syarat	Sampel Yang Tidak Memenuhi Syarat
2016	21.765	21.530	235
2017	24.314	24.029	285
2018	16.276	16.162	114
2019	24.218	24.128	90
2020	17.344	17.183	161

Sumber: Laporan Tahunan BPOM 2016-2020

Berdasarkan tabel di atas, produk yang tidak memenuhi persyaratan tersebut telah dilakukan tindak lanjut berupa pengamanan, penarikan, dan pemusnahan produk. Kemudian dilakukan juga berbagai tindak lanjut mulai dari pembinaan untuk memperbaiki proses produksi, hingga pembatalan nomor izin edar dan tindakan *pro-justusia* serta *public warning* melalui media massa.¹¹

Kepolisian menemukan beberapa masker wajah ilegal yang diedarkan di kalangan masyarakat, merek masker yang dinyatakan ilegal oleh kepolisian, yaitu Yoleskin, Acone, NHM, dan Youra.¹² Kepala BPOM mengatakan, *tren* gaya hidup

¹¹ Badan POM, “Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020”, <https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPTAH2020/BPOM/Laporan%20Tahunan%202020%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf>. Diakses 18 September 2021.

¹² Dahelia Saputri, “Waspada! 4 Merek Masker Ilegal dan Berbahaya Jika Digunakan, Berikut Daftar Namanya” <https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-101353645/waspada-4-merek-masker-ilegal-dan-berbahaya-jika-digunakan-berikut-daftar-namanya>, diakses 18 September 2021.

masyarakat untuk terlihat menarik saat ini membuat banyaknya peredaran kosmetik ilegal di pasaran. Berikut data mengenai nilai temuan kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 1.2
Jumlah Kosmetik Ilegal Di Pasaran Tahun 2017-2019

Tahun	Nilai Temuan Kosmetik Ilegal
2017	72,6 Miliar
2018	78,2 Miliar
2019	185,9 Miliar

Sumber: Berita Satu¹³

Kasus-kasus mengenai produksi dan peredaran kosmetik tanpa izin edar cukup banyak di Indonesia, salah satunya adalah kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar dengan Nomor Putusan 270/Pid.Sus/2021/PN Bks oleh terdakwa Charles Siregar yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan bahwa: Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Terdakwa Charles Siregar dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan sepuluh hari dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).¹⁴ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Masker Organik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM Pada Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.”**

¹³ Dina Manafe, “BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat Drastis” <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis>, diakses 18 September 2021.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Usaha Masker Organik Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Edar BPOM dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks Atas Kasus Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks Atas Kasus Kosmetik Tanpa Izin Edar BPOM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, penulis mengemukakan tujuan dari penulisan yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha masker organik ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2021/PN Bks atas kasus kosmetik tanpa izin edar BPOM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha masker organik ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran untuk seluruh pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, akademisi, lembaga konsumen, dan pelaku usaha.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹⁵ Penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yaitu hanya mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha masker organik ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks atas kasus kosmetik tanpa izin edar BPOM.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 111.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*. Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan hukum semata-mata melainkan juga berkaitan dengan nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.¹⁷ Secara teoritis, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) jika orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan pidana.¹⁸

Ruslan Saleh mengatakan, tidak ada manfaatnya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka bisa juga disebutkan bahwa lebih

¹⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, cet 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm 16.

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, cet 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm 70.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 155.

dulu harus ada kepastian mengenai adanya perbuatan pidana, dan kemudian unsur-unsur kesalahan harus dikaitkan juga dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa harus: ¹⁹

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, yaitu sebagai berikut:

a. Pertimbangan Yuridis:

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hlm 80.

²⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm.73.

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
- 2) Keterangan saksi
- 3) Keterangan terdakwa
- 4) Barang-barang bukti
- 5) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Menurut M.H.Tirtaamdjaja mengutarakan cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:²¹

- 1) Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan)
- 2) Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan)
- 3) Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi
- 4) Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana
- 5) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

²¹ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), hlm.53.

G. Kerangka Konseptual

kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang memiliki arti yang berhubungan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.²² Berdasarkan pengertian tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.²³ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa,²⁴ perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, yakni perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.²⁵ Cakupan perlindungan konsumen itu dikelompokkan dalam dua aspek sebagai berikut:

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 132.

²³ Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, cet 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 9.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Ps. 1 ayat (1).

²⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.1, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2013), hlm 22.

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

2. Izin Edar

Izin edar diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Pasal 106 ayat 1 yang menjelaskan bahwa,²⁶ sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Maka, kosmetik yang ingin diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari Kepala BPOM. Adapun yang berhak untuk mendaftarkan ialah: ²⁷

- a. Produsen kosmetik yang mendapat izin usaha industri
- b. Perusahaan yang bertanggungjawab atas pemasaran
- c. Badan hukum yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh perusahaan negara asal.

Kosmetik yang telah mendapatkan izin edar dapat dilakukan penilaian kembali oleh Kepala BPOM. Penilaian kembali dilaksanakan jika ada data atau informasi baru berkenaan dengan pengaruh terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang berpengaruh terhadap Kesehatan masyarakat.²⁸ Selain itu, izin edar kosmetik dibatalkan apabila: ²⁹

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063, Ps. 106 ayat (1).

²⁷ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. HK.00.05.4.1745, Ps. 10 ayat (1) dan (2).

²⁸ *Ibid.*, Ps. 5 ayat (1) dan (2).

²⁹ Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Kosmetika No. HK.00.05.4.1745, Ps 16.

- a. Kosmetik dinyatakan tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan yang dapat merugikan masyarakat, berdasarkan hasil pengawasan dan atau hasil penilaian kembali.
- b. Produsen, perusahaan atau badan hukum tidak memenuhi persyaratan.

3. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK menyebutkan bahwa,³⁰ Pelaku usaha adalah seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan aktivitas dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri ataupun bersama-sama melewati perjanjian melaksanakan aktivitas usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk memperoleh informasi yang sah dengan tujuan dapat dikemukakan, dikembangkan serta dibuktikan suatu pengetahuan tertentu.³¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau disebut penelitian kepustakaan.³² Penelitian hukum normatif ini memiliki berbagai

³⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Ps. 1.

³¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadademia, 2016), hlm 3.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 13-14.

macam aspek yang dikaji antara lain yaitu teori-teori hukum dan juga untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menanggapi permasalahan dalam penelitian.³³

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, yakni:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang terkait dengan suatu isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Pendekatan perundang-undangan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berdasarkan dari sebuah pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dimana penelitian ini dipilih dalam hal mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.³⁵ Pendekatan kasus yang digunakan dalam penelitian mengenai isu hukum yang dihadapi yakni pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha masker organik ilegal yang tidak memiliki izin edar BPOM pada Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.

³³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm 46.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm 93.

³⁵ *Ibid.*, hlm 93-94.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dalam menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- 4) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360.
- 5) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, LN No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.
- 6) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.
- 7) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika
- 8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bisa membantu menganalisis serta memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian.³⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: FH UI, 2007), hlm 52.

buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Ensiklopedia, dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN Bks.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian lalu disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana semestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.³⁸

³⁷ Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm

³⁸ *Ibid.*, hlm 21.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah suatu metode untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan yang menjawab permasalahan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang di bahas pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Muhammad dan Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 1. Jakarta: Rajawali Press.
- Arief, Barda. 2000. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Atmasamita, Romli. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Chazawi, Adami. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- _____. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djojodirdjo, Moegni. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadademia.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kristiyanti, Celina. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maramis, Frans. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Marpaung, Leden. 2008. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. 2010. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Moeljatno dan Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, Az. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Redjeki, Sri. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Rubai, Masruchin. 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press dan FH UB.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Saleh, Roeslan dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara baru.
- Setiawan. 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Shirdata. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

- Sidabolok, Janus. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: FH UI.
- Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahrani. 1988. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Garuda Metropolitan.
- Tranggono, Retno dan Fatma Latifah. 2007. *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cet 1. Jakarta: Kharisma Putra Utama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [Werboek Van Strafrecht]*. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.
- Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. UU No 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.
- Indonesia, *Undang-Undang Pangan*, UU No. 18 Tahun 2012, LN No. 227 Tahun 2012, TLN No. 5360.
- Indoneisa, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076
- Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Keputusan Badan POM RI No. HK.00.05.4.1745.
- Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik*. Peraturan kepala BPOM RI No.03.1.23.12.11.10052.

Indonesia, Menteri Kesehatan. *Wajib Daftar Alat Kesehatan, Kosmetika dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 140/MenKes/Per/III/1991.

Indonesia, Menteri Kesehatan. *Izin Produksi Kosmetika*. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MenKes/Per/VIII/2010.

Indonesia, Menteri Kesehatan. *Izin Produksi Kosmetika*. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 63 Tahun 2013.

Indonesia, *Undang-Undang Kesehatan*, UU No. 36 Tahun 2009, LN. No. 144 Tahun 2009, TLN No. 5063.

Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

C. Internet

Badan Pengawas Obat dan Makanan, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/310/WASPADA-KOSMETIKA-MENGANDUNG-BAHAN-BERBAHAYA-----Pilih-Kosmetika-Aman-untuk-Tampil-Cantik----.html>, diakses 20 Januari 2022.

Haasiani, Nova. “Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing”, <https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/>. Diakses 17 September 2021.

Isa, Muhammad. “5 Fakta Penangkapan Pembuat Kosmetik Ilegal di Bekasi, Tersangka tak Kompeten hingga Omzet Rp 100 Juta”, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/02/01/09264711/5-fakta-penangkapan-pembuat-kosmetik-ilegal-di-bekasi-tersangka-tak?page=all>. Diakses 19 Januari 2022.

Liswijayanti, Faunda. “Ini Beda kosmetik Ilegal dan Kosmetik Palsu, Jangan Terjebak!” <https://www.femina.co.id/Trending-Topic/ini-beda-kosmetik-ilegal-dan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak->. Diakses 18 Januari 2022.

Lukito, Penny. “Badan POM Laporan Tahunan 2016”, <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20171127/laptah2016.pdf>. Diakses 19 September 2021.

Lukito, Penny. “Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat Dan Makanan 2020”, <https://www.pom.go.id/new/files/2021/LAPTAH2020/BPOM/Lapora>

[n%20Tahunan%202020%20Badan%20Pengawas%20Obat%20dan%20Makanan.pdf](#) . Diakses 19 September 2021.

Lukito, Penny. “Laporan Tahunan Badan POM 2018, <https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20191212/LAPTAH-BPOM-2018.pdf>. Diakses 19 September 2021.

Lukito, Penny. “Laporan Tahunan BPOM 2017”, https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20190819/Laporan_Tahunan_BPOM_2017.pdf. Diakses 19 September 2021.

Lukito, Penny. “Laporan Tahunan Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019, https://www.pom.go.id/new/admin/dat/20200817/Laporan_Tahunan_2019_Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan.pdf. Diakses 19 September 2021.

Manafe, Dina. “BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkatkan Drastis”, <https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis.%20Diakses%206%20Maret%202020>. Diakses 18 September 2021.

Pranita, Ellyvon. “BPOM: Stop Kosmetik Bermerkuri, Bisa Berdampak Kanker Hingga Gangguan Ginjal”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/09/17/090200323/bpom-stop-kosmetik-bermerkuri-bisa-berdampak-kanker-hingga-gangguan-ginjal?page=all>. Diakses 18 September 2021.

Ramadhan, Azhar. “Polda Metro Gerebek Prabrik Kosmetik Ilegal di Bekasi, Pemilik di Tangkap”, <https://news.detik.com/berita/d-5353198/polda-metro-gerebek-pabrik-kosmetik-ilegal-di-bekasi-pemilik-ditangkap>. Diakses 18 Januari 2022.

Saputri, Dahelia. “*Waspada! 4 Merek Masker Ilegal dan Berbahaya Jika Digunakan, Berikut Daftar Namanya*” <https://pangandaran.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-101353645/waspada-4-merek-masker-ilegal-dan-berbahaya-jika-digunakan-berikut-daftar-namanya>. Diakses 18 September 2021.

D. Jurnal/Skripsi/Tesis

Annisa, Iqlimatul. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Adiktif”. *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*. Jakarta, 2018.

Fitri, Adek. “Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal Oleh Balai Besar POM”. *Jurnal Jom Fisip* (Januari: 2019). Vol 6. hlm. 5.

Geza, Ginda, *et al.* “Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu BPOM di Kota Palembang”. *Tesis Universitas Sriwijaya*, 2018.

Ida, Widiati, *et al.* “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Mengedarkan Kosmetika Tanpa Izin Edar”. *Jurnal Analogi Hukum* (Juli: 2020). Vol 2. hlm. 265.

Lestarina, Eni, *et al.* “Perilaku Konsumtif di Kalangan Remaja”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* (2017). Vol 2. hlm. 4 dan 5.

Ukkasah, Sangga, *et al.* “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar”. *Jurnal Lex Suprema* (2019). Vol 1. hlm. 10.

E. Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Bekasi. Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks.